

**DISKURSUS MASAIL FIQHIYYAH TERHADAP  
PEMAHAMAN DAN PRAKTIK IBADAH AMALIYAH  
MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SYEKH-YUSUF TANGERANG**

**Karmawan**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

[karmawan@unis.ac.id](mailto:karmawan@unis.ac.id)

**Faiz Fikri Al Fahmi**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

[ffikri@unis.ac.id](mailto:ffikri@unis.ac.id)

**Aslihatul Rahmawati**

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

[arahmawati@unis.ac.id](mailto:arahmawati@unis.ac.id)

**Abstrak**

*Masail fiqhiyyah mempunyai dua makna yaitu sebagai masalah-masalah yang bersifat kontemporer, sekaligus merupakan disiplin dari ilmu fikih untuk menetapkan hukum pada masalah baru yang belum ada hukumnya dengan menggunakan metode Ijtihad. Artikel ini mengkaji tentang masalah fiqhiyyah yang berkembang di kalangan mahasiswa pada prodi Pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam UNIS dan masyarakat umumnya terkait masalah kontemporer, adapun objek kajian masail fiqhiyyah ini, relevansi fiqih kontemporer dengan doktrin klasik, fleksibilitas dan keluasan hukum Islam, maqasid syari'ah sebagai metode ijtihad kontemporer, dan pintu ijtihad dibuka kembali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi konkret dalam mengurai problematika hukum Islam kontemporer. Untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dalam mengurai dan memahami nilai dan pesan yang terkandung dalam hukum Islam, maka penerapan teori Maqasid Syariah mutlak diperlukan dalam ijtihad kontemporer. Hal ini demi lahirnya fiqih yang humanis, elastis, dan egaliter. Dengan demikian diharapkan mampu berdialektika dengan problematika yang terus bermunculan.*

**Kata Kunci: Masail Fiqhiyyah, Pemahaman Ibadah, Praktik Ibadah Mahasiswa**

**Pendahuluan**

Kajian tentang hukum Islam (*fiqh*) dalam peradaban keilmuan Islam akan terus menjadi topik yang menarik dan seakan-akan tidak pernah surut dan lekang dari perkembangan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Al-Qur`an sebagai kitab suci dan sekaligus sebagai petunjuk jalan

kebaikan (*maslahah*) manusia secara universal dijadikan sumber utama setiap perilaku (*taklif*) manusia yang beriman.<sup>1</sup> Bagi umat Islam, fikih adalah perwujudan (*embodiement*)

---

<sup>1</sup> Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'at: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta, Mizan, 1993), 45-46.

kehendak Allah terhadap manusia yang berisi perintah dan larangan. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum-hukum fiqhiyyah dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah; ia adalah manifestasi eksotik keimanan. Fikih bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta dengan orang yang di luar agama dan negaranya.<sup>2</sup>

Kehadiran fiqh pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari al-Qur'an dan hadits. Rumusan hukum yang terdapat dalam kitab fikih mengandung nilai dan sifat lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fuqaha yang merumuskan hukum dari al-Qur'an dan hadis tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosial budaya tidak dapat dihindarkan dan tidak dinafikan dalam pemikiran fikih. Pada saat itulah terjadi sandingan antara pemahaman keagamaan dengan

budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam (fikih) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam kitab fikih mengalami pengembangan yang disebabkan oleh aspek geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang lahir dari sebuah interpretasi sosial menjadi sesuatu yang amat diperhatikan dalam penetapan hukum. Nuansa lokal dari hukum fikih adalah sebuah keniscayaan karena rumusan hukum fikih dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat. Hukum fikih berbeda dengan syari'ah yang bersifat substansial dan universal.

Adapun corak fikih dan pendekatan nalar dalam bahasan kitab-kitab fikih sedikit banyaknya turut mempengaruhi corak pemikiran ulama sesudahnya yang kemudian mentransformasikannya lewat dakwah kepada masyarakat setempat, sehingga apa yang dipegang masyarakat adalah apa yang mereka terima dan mereka pahami dari "ajaran" yang disampaikan ulama mereka melalui kitab-kitab tersebut yang menjadi referensinya. Bahkan pengamalan masyarakat terhadap syariat Islam khususnya dalam bidang ibadah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh doktrin pemahaman yang diajarkan dan mereka terima dari para ulama setempat. Ajaran ditransformasikan adakalanya melalui dakwah atau pengajian-pengajian agama, juga

---

<sup>2</sup> Muhammad Mustafa Imyani menyebutkan sebelas bahasan pokok fiqh yaitu, 'Ibadat' Mu'amalat, hukum keluarga, hukum makanan dan minuman, hubungan internasioanl pada masa perang dan aman, hudud dan jinayat, kehakiman (*judicial/al-qada'*), sumpah (*al-Ayman*), hukum tentang hamba, hukum tentang pelombaan dan permainan, dan terakhir hukum yang bersangkutan dengan kematian. Lihat "Al-Dirasat al-Fiqhiyyah", dalam *Al-Dirasat al-Islamiyyah, silsilah al-nadwat* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1981), 143-146. Bandingkan dengan "Umar Sulayman al-Ashqar" *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1982), 19-21.

melalui karya tulis (risalah/kitab) yang disusun oleh para ulama.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelusuran terkait materi pemahaman masail fiqhiyyah mahasiswa Fakultas Agama Islam secara lebih mendalam. Pertanyaannya, sejauh mana peran dan eksistensi materi masail fiqhiyyah yang diajarkan di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam UNIS sebagai respon atas problem yang tidak pernah terurai dan terselesaikan? Dalam hal ini, menurut penulis penting untuk dikaji kembali sebagai langkah memberikan pemahaman di kalangan mahasiswa.

Penulis mencoba mengeksplorasi diskursus pemikiran masail fiqhiyyah dikalangan akademisi terutama mahasiswa program studi pendidikan agama Islam (PAI) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh-Yuauf (UNIS), melalui satu telaah dalam bidang fikih. Pemahaman masail fiqhiyyah ini sangat penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pembaharuan dalam bidang fikih. Pemahaman mahasiswa terhadap masalah fiqhiyyah berangkat dari forum diskusi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam fakultas agama Islam UNIS yang memahami bahwa masail fiqhiyyah perlu diangkat agar muncul permasalahan baru sehingga menjadi bentuk pembahasan yang menarik dikalangan mahasiswa dan dosen.

Bahkan juga adanya perbedaan latarbelakang di kalangan mahasiswa itu sendiri juga membuat perkuliahan menjadi semakin hidup dengan adanya berbagai diskusi menarik yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sehingga satu materi yang ada dalam satu pertemuan dapat cukup memakan waktu perkuliahan sehingga berpengaruh terhadap materi yang lain. Maka wajar saja apabila pada mata kuliah masail fiqhiyyah mahasiswa dituntut untuk sering menambah dan memperluas pengetahuan diluar jam pelajaran dengan membaca dari berbagai sumber yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam UNIS untuk menghasilkan guru di bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) yang profesional dan berdaya saing untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.

Munculnya persoalan-persoalan baru yang membutuhkan jawaban dan penjelasan dari fikih menjadi titik perhatian fuqaha untuk terus menggali masalah fiqhiyyah pada masyarakat, karena produk hukum fikih terus berkembang dan berubah yang dipengaruhi perubahan tempat dan waktu. Bersamaan dengan pesatnya perkembangan tradisi intelektual dikalangan umat Islam sekaligus dengan semakin kompleksnya segala permasalahan di setiap tempat dengan segala keunikannya masing-masing maka perlu adanya bentuk konsep

hukum fikih yang mampu mengakomodir tanpa harus meninggalkan substansi sumber dasar hukum Islam yakni al-Qur'an dan Hadits.<sup>3</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan pengumpulan data atau realitas pribadi berdasarkan pengungkapan yang telah dieksplorasi atau diungkapkan oleh responden. Informasi yang dikumpulkan berasal dari orang-orang yang diamati dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen utama, sumber data diambil secara surposive dan snowbad, teknik pengumpulan digabungkan. triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil metode kualitatif bersifat induktif/kualitatif. Karena permasalahan yang dikaji bersifat dinamis dan penuh makna, maka tidak mungkin mengkaji data situasi spiritual dengan menggunakan metode kualitatif seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat secara utuh.

---

<sup>3</sup> Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", Di Akses dari *jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2, 469.

dan secara mendalam. Yang menjadi subjek penelitian untuk mendeskripsikan kualitas, karakter, sifat, dan model fenomena tersebut.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan Diskursus Pemahaman Fikih

Secara etimologis, kata fikih memiliki beberapa arti di antaranya adalah pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Di dalam al-Qur'an sendiri, kata fikih dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 20 kali dalam 12 surat dan 20 ayat. Kesemuanya berkenaan dengan konteks pembicaraan soal-soal keagamaan.<sup>4</sup> Ditinjau dari perspektif historis, term fikih ini pada mulanya sangat luas sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam (*profound*) mengenai sesuatu hal. "Sesuatu hal" di sini bisa mencakup bahasa, keahlian tentang onta, asketisme, teologi, hukum, dan sebagainya. Lambat laun terma fikih ini menyempit menjadi masalah-masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi yaitu pada literatur hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 141-142. Lihat juga Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 13.

<sup>5</sup> A. Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Jurisprudence)*, (Bandung: Pustaka, 1994), 1. Senada dengan argumen A. Hasan ini, Fazlur Rahman membagi perkembangan terma fiqh menjadi tiga fase yaitu: pertama, istilah fiqh yang berarti paham (*understanding*) sebagai kebalikan sekaligus suplemen terhadap istilah 'ilm. Kedua, fiqh mengacu pada pemikiran dan pengetahuan tentang agama secara umum baik tasawwuf, ilmu kalam dsb. Ketiga, istilah fiqh mengacu pada suatu jenis disiplin dari ilmu-ilmu pengetahuan Islam, yaitu hukum Islam.

Sehingga fikih didefinisikan secara terminologis sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *furu'* (cabang) yang digali (secara langsung) dari dalil-dalil syar'i yang terperinci.<sup>6</sup> Atau bisa juga dipahami sebagai pemeliharaan hukumhukum *furu'* secara mutlak, apakah hukum-hukum tersebut langsung diambil dari dalil-dalilnya atau tidak.<sup>7</sup>

Persoalannya, di kalangan umat Islam seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna fikih dengan syari'ah. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. Mengenai hal ini Khaled M. Abou el-Fadhl menjelaskan bahwa syari'ah yang secara etimologis berarti "jalan", adalah hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal. Sementara fiqh adalah pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan tersebut.<sup>8</sup> Mencuplik argumen A.

---

Lihat, Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago, 1975), 100-101.

<sup>6</sup> Al-Bannani, Hasyiyah al-'Allamah al-Bannani '*ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, Juz 1, (t.t.p: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), 42

<sup>7</sup> Hassan Ahmad Khatib, *al-Fiqh al-Muqaran*, (t.t.p: Dar al-Ta'lif, 1957), 11.

<sup>8</sup> Khaled M. Abou El Fadl, "Atas Nama Tuhan", (*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*), terj. R. Cecep Lukman Yasin, ( Jakarta: Serambi, 2001), 61. Lihat juga, Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam: Muqaddimah fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Daw' Madhahibiha al-Mukhtalifah wa Dhaw' al-Qawanin al-Hadithah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1961), 21-24; Bernard G. Weiss, *The Spirit of Islamic Law*, (Athens: University of Georgia Press, 1998), 119-121; Ibrahim Hosen, "Fungsi dan Karakteristik Hukum

Hasan, dalam bahasa yang berbeda tapi bersubstansi serupa, dia menerangkan bahwa syari'ah meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan fikih semata-mata berurusan dengan hukum saja.<sup>9</sup> Dalam pengertian ini, syari'ah selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara fiqh hanya lah upaya pemahaman yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan syari'ah (*maqasid al-Syari'ah*).

Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan seringkali fikih dianggap sebagai produk hukum yang instant dan final daripada sesuatu yang memerlukan penafsiran ulang. Berulangkali usaha-usaha pemahaman ulang terhadap produk fikih masa lampau mengalami kebuntuan karena begitu kukuhnya posisi fikih dalam benak umat Islam. Apa yang dialami oleh almarhum Fazlur Rahman sampai tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya. Pada prinsipnya, di kalangan umat Islam tidak ada yang menolak fikih sebagai hasil penafsiran atas teks-teks primer dasar Islam: al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja, sikap terhadap penafsiran ulama seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kultus. Akibatnya, posisi fikih meninggi dan menjadi pintu masuk untuk memahami kandungan teks-teks

---

Islam dalam Kehidupan Umat Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 86.

<sup>9</sup> Mahfudz Junaedi, "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi" Di akses dari *jurnal Syariat*, Vol. I No. 03, Mei 2016, 372.

dasar. Fikih menjadi “korpus tertutup” yang lain di luar al-Qur’an dan Hadis. Seolah-olah ada semacam pembatasan pemahaman fikih di kalangan masyarakat dewasa ini sehingga lebih mementingkan menghafal syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada awalnya fikih mencakup pula persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah atau Ihya Ulumiddin karya Imam Ghazali sebagaimana disinggung sekilas di atas.

Diskursus pemahaman fikih berorientasi kepada membangun pemikiran fikih yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Pembahasan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian teori system yang menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Dalam pembahasan fikih didekatkan pula dengan epistemologi makna dan kebenaran dalam memahami fikih. Memahami teks sebagai sumber hukum Islam pembahasan dan aplikasinya menggunakan hermeneutika, karena dengan hermeneutika akan didapatkan pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam yang bersumber dari teks al-Qur’an dan al-Hadits sesuai dengan konteks yang menjadi objek hukum tersebut.

Pembahasan ini perlu didekatkan dengan konteks keilmuan kontemporer dengan melakukan integrasi interkoneksi, sehingga ditemukan teori kebenaran dalam menemukan hukum Islam. Fikih

sebagai ilmu, dan aplikasinya melalui konsep *salih li kulli zamân wa makan* tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya tertentu dan mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat sesuai dengan *maqâsid asy-syarî’ah* dan sekaligus sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem (*maqasid based ijihad*).<sup>10</sup>

Berpijak pada penjelasan di atas, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa memahami dunia fikih tidak bisa dilepaskan dari pemahaman adanya faktor-faktor yang senantiasa berubah dan menuntut adanya pemahaman-pemahaman baru. Karena itu prinsip bahwa ketentuan hukum Islam senantiasa bergerak maju sesuai dengan perubahan zaman, kondisi dan tempat (*taghayyur al-ahkam manat bi taghayyur al-azminah, al-ahwal wa al-amkinah*) adalah ketentuan prinsip yang semestinya dijadikan sebagai sebuah pegangan kunci.

Untuk mengembangkan hukum fikih, pandangan seperti itu sangat mendesak untuk segera dirubah dan diluruskan. Tawaran yang dapat diajukan untuk hal itu antara lain. *pertama*, memberikan porsi yang cukup terhadap peran akal. Akal harus diberi peluang untuk mengembangkan produk-produk yang ada dalam kitab-kitab fikih. Membatasi peran akal berarti membiarkan fikih sebagai kumpulan aturan yang abadi setara

---

<sup>10</sup> Muhammad Yusuf, “Membangun Konsep Fikih Kontemporer,” Di Akses dari *Jurnal Syarah*, Vol.9 No. 2 Tahun 2020, 206.

dengan syari'ah (agama), dan hal itu berarti mengekalkan produk pemikiran manusia yang semestinya *temporal* dan *liable* terhadap perubahan. Akibat lain dari kekeliruan memahami fikih identik dengan syari'ah ialah tidak adanya batasan waktu dan tempat bagi berlakunya sebuah produk fikih. Fikih dianggap berlaku sepanjang masa, untuk semua tempat dan kondisi. Perbaikan atau revisi terhadap sebagian (apalagi seluruhnya) terhadap fikih dianggap mengganggu syari'ah (agama). Karena itu fikih cenderung resisten terhadap perubahan. *Kedua*, membuka peluang keragaman fikih. Setiap masa dan tempat mempunyai kultur dan persoalannya sendiri. Memberlakukan produk pemikiran untuk semua tempat dan sepanjang masa sama halnya dengan mengingkari realitas keragaman. Karenanya fikih harus dianggap sebagai varian keragaman yang bersifat partiku-lastik yang terkait dengan tempat dan waktu. Fikih harus dianggap sebagai respon atau refleksi kenyataan yang ada serta merupakan ekspresi dari kultur lokal tertentu. Kesadaran akan keragaman ini penting sebagai landasan untuk mengembangkan fikih di berbagai tempat yang realitanya memang berbeda-beda. *Ketiga*, berfikir realistik. Memproduksi fikih yang didasarkan atas realitas masyarakat sangat penting sebagai upaya untuk mengembangkan fikih.<sup>11</sup> Fikih yang riil, dapat dilaksanakan, lebih penting dari pada

fikih ideal. Dengan kata lain, fikih yang dirumuskan oleh praktisi berdasarkan realitas lapangan harus dikembangkan dari pada fikih yang lebih dominan mengeks-presikan hal-hal yang ideal. Dengan demikian, agar fikih terus berkembang, produk fikih harus dipandang sebagai produk dominan akal ketimbang wahyu. Fikih harus dilihat sebagai mata rantai perubahan yang tak henti-hentinya.<sup>12</sup>

### **Karakteristik Metode Pengembangan Fikih**

Keberhasilan dalam melakukan proses pembelajaran fiqh mungkin tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan. Sebuah "metode" (*process and procedure to obtain data*) dan "pendekatan" (*the way to think*) dalam studi atau kajian keislaman yang memiliki kedudukan cukup penting, yang mungkin sering diabaikan. Fikih dan implikasinya pada tataran pola pikir dan pranata sosial yang dihadapkannya dalam kehidupan muslim dianggapnya terlalu kaku sehingga kurang responsif terhadap tantangan dan tuntutan perkembangan zaman, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan hudud, hak asasi manusia, hukum publik, wanitadan pandangan tentang non-Muslim. Meskipun pintu ijtihad telah dibuka, tetapi tetap saja ilmu-ilmu agama khususnya fikih, tidak dan belum berani mendekati, apalagi memasuki pintu yang telah terbuka tersebut. Tegasnya, keilmuan fikih

---

<sup>11</sup> Atho' Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 372-374.

---

<sup>12</sup> Muḥammad Sa'id Ramadan al-Bouti, *Ḍawābīṭ al-maslahah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirūt: Mu'assasah al-Risalah, 1977), 74.

yang berimplikasi pada cara pandang dan tatanan pranata sosial dalam masyarakat muslim belum berani dan selalu menahan diri untuk bersentuhan dan berdialog langsung dengan ilmu-ilmu baru yang muncul pada abad ke-18 dan 19, seperti antropologi, sosiologi, budaya, psikologi, filsafat, dan seterusnya.<sup>13</sup>

Dalam pandangan penulis, pada awalnya materi-materi yang disajikan dalam mata kuliah Kajian Fikih Kontemporer ini merupakan materi-materi yang tidak jauh berbeda dengan masail fiqhiyah. Hal ini didasarkan atas sebuah kenyataan bahwa pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah Kajian fikih kontemporer ini sama dengan pokok bahasan yang ada dalam mata kuliah masail fiqhiyah. Perbedaannya hanya terletak pada kajian atau materi yang sifatnya kekinian; pokok bahasan yang belum dibahas atau belum ada dalam mata kuliah masail fiqhiyah. Sehingga penulis berasumsi bahwa mata kuliah kajian fikih kontemporer ini adalah nama mata kuliah baru dari masail fiqhiyah.

Masalah yang menjadi bahasan pada mata kuliah ini merupakan masalah yang sama sekali baru, dan masalah yang sudah pernah terjadi dan dibahas serta dicari solusinya oleh para ulama klasik; namun dalam perkembangannya lebih lanjut, masalah tersebut muncul kembali.

Persoalan fikih (sosial keagamaan) yang muncul kembali dan dijadikan bahasan mata kuliah ini, tidak lain dikarenakan adanya beberapa anggapan bahwa ada kemungkinan masalah yang sama tersebut memunculkan hukum yang baru, membutuhkan penyelesaian yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya; atau kemungkinan juga hukum yang dikeluarkan masih sama dengan hukum sebelumnya. Dengan kata lain, mata kuliah masail fiqhiyah merupakan mata kuliah yang mencoba mendialogkan antara teks dan konteks atau sebaliknya, serta mencari solusi atas berbagai persoalan sosial keagamaan (*fikih*) yang diakibatkan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai faktor lainnya.

Alternatif solusi yang dikemukakan tidak hanya terfokus pada satu ulama atau madzhab, akan tetapi meliputi berbagai sudut pandang baik ulama (*madzhab*) yang bersesuaian maupun yang bertentangan, ulama secara kolektif maupun individual, ulama klasik maupun kontemporer dengan berbagai argumentasinya.

Dalam proses pembelajaran, ketika menyampaikan materi, penulis selalu menekankan berbagai perbedaan yang ada antara para ulama, baik ulama madzhab maupun ulama secara individual; maupun pandangan penulis dan bagaimana pandangan kritis mahasiswa, meskipun masih jauh dari apa yang telah dikemukakan dan ditekankan oleh para pemikir

---

<sup>13</sup> Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam A Sourcebook*, (New York: OxfordUniversity Press, 1988)



kontemporer di atas. Penyampaian berbagai pandangan ulama atas persoalan fikih yang menjadi kajian dalam mata kuliah masail fihiyyah dimaksudkan untuk memberikan wawasan mahasiswa agar memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dan plural; yang akhirnya diharapkan menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian inklusif.

Tujuan ini ditekankan karena pada kenyataannya terdapat sekian banyak perbedaan yang ada dalam fikih, khususnya dalam persoalan-persoalan ibadah, sehingga mahasiswa harus mampu memilah dalam mencermati persoalan-persoalan fikih, dan memiliki pandangan yang kritis, baik secara teoritis maupun praktis. Apalagi bila dikaitkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang plural yang memiliki berbagai pemahaman dan keyakinan agama serta keagamaan.

Di sisi lain, penulis juga memberikan berbagai pandangan beserta argumentasi atas berbagai persoalan fikih yang sedang dibahas, berusaha mendudukan persoalan tersebut serta mengarahkan mahasiswa bagaimana cara memahami persoalan secara proporsional. Lebih dari itu, penulis juga mengajak mahasiswa agar mereka memberikan catatan atau kontribusi sebagai pandangan kritis atas persoalan yang sedang didiskusikan. Hal demikian dimaksudkan agar mahasiswa selain memiliki pandangan kritis, juga agar

mahasiswa benar-benar aktif dalam proses pembelajaran.<sup>14</sup>

Sumber hukum Islam yang berupa al-Qur'an dan Hadits mengandung aspek sosial, terutama ayat-ayat yang ada *asbab al-nuzul* atau hadits yang ada *asbab al-wurud* merupakan respon terhadap kondisi sosial, baik dalam proses pengkomunikasian maupun substansi ajaran yang terkandung di dalamnya. Ayat tentang pelarangan meminum khamar yang turun bertahap dapat dijadikan sebagai contoh respon al-Qur'an terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat waktu itu. Hadits tentang salam (beserta hukum memberi salam dan menjawab salam) salah satu aspek sosial menyangkut interaksi dilihat dari segi substansi.

Dalam mengamalkan fikih, juga dibutuhkan ilmu tertentu agar hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dapat terlaksana dengan baik. Misalnya menyangkut dengan hukum waris, tentunya membutuhkan ilmu matematika, karena dalam pelaksanaan harta warisan adanya perhitungan terutama menyangkut pembagian, penambahan dan pengurangan.

Dalam bidang ibadah, misalnya ibadah shalat, puasa, zakat dan haji membutuhkan ilmu astronomi untuk dapat mengetahui waktu dan arah, membutuhkan ilmu matematika untuk menghitung nisab zakat, serta ilmu pengetahuan lainnya untuk memahami

---

<sup>14</sup> Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia" di akses dari *jurnal al-Ahkam*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017,

secara mendalam apa makna dibalik perintah ibadah tersebut. Misalkan saja tentang niat dalam melaksanakan ibadah. Niat merupakan suatu hal yang menyangkut tentang jiwa manusia, ilmu yang mempelajari tentang jiwa adalah psikologi. Dengan ilmu psikologi dapat menjelaskan pengertian tentang niat, bagaimana kesadaran manusia yang dibutuhkan dalam niat, sejauh mana niat dapat mempengaruhi perbuatan yang diniatkan serta bagaimana niat itu dilakukan agar mempengaruhi kesadaran yang tinggi dalam diri manusia.

Pengamalan fikih dalam bidang mu'amalah, butuh kepada ilmu matematika, akuntansi dan keahlian teknologi informasi. Perkembangan dalam bidang ekonomi berpengaruh besar pada perkembangan fikih, aktivitas bisnis dewasa ini tidak bisa melepaskan diri dari jasa perbankan, sementara di dunia perbankan juga mengalami perkembangan pesat seiring dengan penemuan baru dalam rangka memudahkan pebisnis dalam bertransaksi. Demikian juga dalam bank syari'ah, untuk menjaga keseimbangan dengan bank konvensional dalam memberikan layanan kepada nasabah juga ikut serta mengejar perkembangan tersebut. Tentunya dalam hal ini kebutuhan akan ilmu pengetahuan suatu keniscayaan agar dapat menjalankan roda perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat muslim, disamping juga harus memahami ketentuan-ketentuan

agama (hukum Islam) agar tidak keluar dari jalur agama.<sup>15</sup>

Dewasa ini masyarakat muslim dihadapkan pada persoalan baru, seiring dengan datangnya wabah penyakit yang dikenal dengan covid-19. Salah satu persoalan yang harus diselesaikan oleh umat Islam adalah bagaimana mengurus janazah orang yang meninggal karena penyakit covid-19 tersebut. Pihak medis pada awalnya mengikuti prosedur medis (protokol kesehatan), janazah dimandikan, dikafankan, dishalatkan dan dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan, dimana pihak keluarga, famili dan masyarakat dimana janazah itu tinggal tidak dilibatkan. Dalam kondisi seperti ini tentunya akan terjadi konflik antara tenaga medis dengan keluarga janazah dan hal ini dapat dimengerti karena beberapa hal telah dilanggar yaitu keyakinan, adat dan psikologi keluarga janazah. Selain itu, pengetahuan fiqih tersusun melalui prosedur yang jelas sebagaimana tertuang dalam *qawaid al-fiqihiyah* yang dalam operasionalnya meliputi;

1. Metode deduktif (*istinbath*), yaitu metode penarikan kesimpulan khusus(mikro) dari dalil-dalil umum (al-Qur'an dan hadits). Metode ini dipakai untukmenjabarkan atau menginterpretasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan haditsmenjadi hukum-hukum yang terinci sebagaimana

---

<sup>15</sup> Syamsul Arifin dan Sari Narulita, "Latar Belakang Mahasiswa Dalam Memahami Fiqih, Di Akses dari Jurnal *Studi Al-Qur'an* Vol.9 , No.1, Tahun. 2013, 40

banyak tertuang dalam kitab-kitab fiqih. Misalnya, masalah shalat yang mana dalam kitab suci hanya disebutkan kewajiban dan waktunya sementara penjabarannya ditemukan dalam hadits Nabi.

2. Metode induktif (*istiqra'*), yaitu metode pengambilan kesimpulan umum yang dihasilkan dari fakta khusus. Misalnya, untuk menentukan kapasitas air yang dapat berubah dan tidak dapat berubah karena suatu hal, menentukan jangka (lamanya) haid bagi wanita, yang mana kala itu beliau melakukan penelitian dengan mengambil sejumlah sample wanita Mesir.
3. Metode genetika (*takwini*), yaitu metode penelusuran dalam mengetahui latar belakang terbitnya *nash* dan kualitas *nash* (hadist). Metode ini memprioritaskan kajian tentang sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculan masalah yang dipecahkan oleh *nash* atau memperhatikan kualitas periwayatan sehingga pendekatan kesejarahan (*historical approach*) banyak digunakan. Hal dipakai oleh ahli fikih dalam menetapkan hukum dengan melihat *asbab al-nuzul* atau *asbab al-wurud*.
4. Metode dialektika (*jadali*), yaitu suatu metode yang menggunakan penalaran melalui pertanyaan atau pernyataan *teas* dan *antiteasa*. Kedua pernyataan ini kemudian didiskusikan dengan prinsip logika

untuk memperoleh kesimpulan akhir. Metode ini biasa juga menggunakan pendekatan analogi (*qiyas*), rumus prinsip, dan termasuk konsiderasi tujuan. Para fuqaha menggunakan metode ini untuk menentukan hukum terhadap suatu masalah yang secara fisik disebut dalam *nash* tetapi secara simbolik diisyaratkan oleh *nash* karena ada preseden (*qarinah*) tertentu

Oleh karena itu, fikih merupakan hasil kajian ulama, maka dalam mempelajarinya diperlukan pendekatan kritis dengan menggunakan metode kajian. Dengan kata lain, apa yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak harus dijadikan pegangan final yang dipandang mutlak kebenarannya mengingat isi kitab sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Konsekwensi inilah yang menunjukkan bahwa suatu pemikiran (mazhab) fikih bisa jadi benar tetapi ada kemungkinan salah. Terhadap adanya kemungkinan benar-salah inilah memberikan peluang untuk dilakukan kritik.<sup>16</sup>

Penerapan kedua metode tersebut tentu saja belum mampu menghasilkan hukum Islam yang komprehensif, karena itu dewasa ini sangat dibutuhkan basis teori yang lebih tegas, konsisten dan mempunyai akar yang kokoh dalam tradisi intelektual fuqaha. Salah satu yang paling penting adalah teori *maqashid*

---

<sup>16</sup> Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", diakses dari *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*,

*al-syari'ah*, sebagaimana dibangun argumennya sejak awal oleh Imam Haramain al-Juwaini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan-Nya.<sup>17</sup> Pemikiran demikian kemudian dilanjutkan oleh al-Gazali, Izzuddin ibn Abd Salam, dan lainnya.

### **Objek Kajian Masail Fiqhiyah**

Mata kuliah masail fiqhiyyah merupakan bagian dari kurikulum program studi pendidikan agama Islam fakultas agama Islam yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada mata kuliah tersebut menjawab permasalahan yang ada di sekitar masyarakat terkait pemahaman praktik ibadah dan memikul tanggung jawab sosial untuk dapat memberikan jawaban terhadap masalah fiqhiyyah untuk dipahami mahasiswa, dan diperlukan pengamalan berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata kuliah yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup aspek kehidupan dan peribadatan.

Secara umum Objek dan ruang lingkup pemahaman masail fiqhiyyah pada mahasiswa Fakultas Agama Islam

meliputi: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siyasah. Hal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup pemahaman masail fiqhiyyah tidak terlepas dan mencakup aspek perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt., dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungan. Dilihat dari tema-tema dalam kitab-kitab fikih kontemporer, maka kajian masail fiqhiyyah dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek pembahasan :<sup>18</sup>

#### a) Aspek Thaharah.

Thaharoh adalah mengerjakan sesuatu, yang mana ibadah shalat tidak akan sah tanpa melaksanakan hal tersebut". Yang dimaksud mengerjakan sesuatu yaitu bersuci. Yang mana bersuci ini terbagi ke dalam dua bagian lagi. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas dan yang kedua bersuci dari kotoran atau najis. Yang dimaksud bersuci dari hadas itu sendiri yaitu berwudhu", mandi besar, dan juga tayamum sebagai pengganti dari wudhu". Sedangkan yang dimaksud dari bersuci dari kotoran ataupun najis itu sendiri yaitu istinja", dan menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Seperti contoh: Hukum membaca do'a ketika membasuh anggota wudhu, dapat dipahami bahwa berdasarkan keterangan dalam kitab-kitab fiqh,

<sup>17</sup> Abd Malik ibn Yusuf abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqih* (Cairo : Dar al-Anshar, 1400H), I/295

<sup>18</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, TT.

hukumnya sunnah, dengan catatan tidak meyakini hukum kesunahannya dengan dilandaskan pada hadits Nabi Muhammad. Karena tidak ada hadits yang bisa dijadikan hujjah (kekuatan hukum), mengenai hal tersebut. Kesunahannya bisa dilandaskan pada keumuman makna ayat tentang perintah untuk senantiasa berdo'a kepada Allah SWT.

Menurut Imam al-Kurdy, do'a ketika membasuh anggota wudhu, tidak ada dasarnya (*laa ashla li du'a al-a'dha*). Meskipun demikian, menurut Imam Ibn Hajar al-Haitamy (974 H-909 H), bahwa do'a tersebut adalah baik. Karenanya, menurut Imam al-Syihab al-Ramly, hukumnya dianjurkan untuk membaca do'a tersebut, dengan catatan kesunahannya tidak dilandaskan pada hadits *dha'if* yang sangat parah ke dhaifannya.<sup>19</sup> Contoh lainnya wajibkah sholat bagi perempuan yang keluar air ketuban menjelang melahirkan? Dalam penjelasannya wajib bagi seorang perempuan melaksanakan sholat, karena dianggap air ketuban bukan kategori darah nifas, yang di sebut darah nifas, yaitudarah yang keluar mengiringi kelahiran bayi. Dengan demikian, darah yang keluar sebelum, atau saat melahirkan, tidaklah disebut nifas. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab fath al-qarib yang menegaskan bahwa yang disebut nifas, yaitu darah yang keluar mengiringin kelahiran. Maka, darah yang keluar

<sup>19</sup> Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbiny (W. 977 H), *Mughny al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'any Alfadz al-minhaj*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, 1994), Juz 1, 194.

bersama anak, atau sebelumnya, maka tidak disebut nifas.<sup>20</sup>

b) Aspek Sholat,

Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan menurut syara' salat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Seperti contoh hukum sholat dhuha dilakukan secara berjama'ah. Dalam penjelasan ini bahwa sholat dhuha kategori sholat yang tidak disunahkan untuk dikerjakan secara berjama'ah. Karenanya, sholat dhuha lebih baik dikerjakan sendirian. Sebab riwayat yang menunjukkan bahwa bahwa Nabi SAW, mengerjakannya sendirian seperti yang dijelaskan "Bahwa tidak ada seorangpun yang mengabariku bahwa ia melihat Nabi SAW, sholat dhuha, selain Ummu Hani, dialah yang menceritakan bahwa Nabi SAW, pernah masuk rumahnya ketika penaklukan kota Mekkah, lalu beliau sholat delapan rakaat, dan aku belum pernah melihat beliau melakukan sholat yang lebih ringan daripada sholat ketika itu, beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya"<sup>21</sup>

Hadits di atas menegaskan dan menunjukkan bahwa Nabi SAW, melakukan sholat dhuha sendirian,

<sup>20</sup> Abu 'Abdillah Muhammad bin Qasim (W. 918 H), *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrif* (Beirut: Darul Fikr, tth), Juz 1, 175.

<sup>21</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury (W.261), *Shahih Muslim*, Juz 1, 497, hadits: 336

tidak berjama'ah. Hanya saja, ketika dilakukan secara berjama'ah, sholatnya tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sholat. Sholat dhuha tersebut disamakan dengan sholat tasbih dan witr. Dalam penjelasan kitab *Bughiyah al-Murtasyidin* dijelaskan "bahwa diperbolehkan berjama'ah pada sholat yang seperti sholat witr dan sholat tasbih. Tidak makruh dalam hal tersebut, namun juga tidak ada nilai pahala. Betul demikian. Namun, bila dimaksudkan untuk mengajari orang-orang yang sholat, dan juga memotivasi mereka (untuk melaksanakan kebaikan), maka baginya nilai pahala. Dan pahala akan didapatkan dengan niat yang baik. Seperti dibolehkan suara keras pada posisi pelan, di mana makruh hukumnya karena ada tujuan pengajara. Dasar yang paling utama adalah hukumnya boleh. Seperti juga pada perkara-perkara yang mubah, bila dimaksudkan pada pendekatan (seperti ketaqwaan), misalnya keresahan atau keyakinan umum atas disyari'atkannya secara berjama'ah, bila ada bahaya tersebut, maka sama sekali tidak ada nilai pahala hukumnya haram dan dilarang"<sup>22</sup>

Kemudian dalam contoh lain terkait hukum melakukan qunut shubuh. Menurut madzhab Syafi'iy hukumnya sunnah terkait penjelasan hadits "Dari Anas bin Malik r.a (dia) berkata. "Rasulullah SAW senantiasa

melakukan qunut pada sholat Fajar (shubuh) sampai beliau wafat".<sup>23</sup> Imam al-Nawawy (W. 678 H) dalam kitab *al-Majmu'*, "Menurut madzhab kami (madzhab Syafi'i), bahwa di sunnahkan qunut pada sholat shubuh, baik ketika ada bencana, atau pun tidak. Atas kesunahan qunut tersebut, dinyatakan juga oleh kebanyakan ulama salaf (terdahulu), dan ulama setelahnya. Di antara ulama terdahulu tersebut yaitu; Abu Bakar al-Shiddieq, 'Umar bin al-Khattab, 'Usman, 'Aly Ibn 'Abbas, dan Barra bin 'Azib."<sup>24</sup>

Kata qunut, secara bahasa, berarti do'a (memohon),<sup>25</sup> baik untuk mendapatkan kebaikan, atau terhindar dari keburukan. Sementara secara istilah, di definisikan sebagai "dzikir khusus yang mencakup pada do'a dan pujian (*tsana*)."<sup>25</sup> Dari makna secara bahasa ini, tampak ada kessamaan makna antara qunut dengan sholat. Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhailly (W.1436 H/2015), makna sholat, secara bahasa juga berarti do'a (memohon). Makna sholat tersebut, didasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah/9: 103).

---

<sup>23</sup> Abu al-Hasan 'Aly bin Umar al-Daruquthny (W. 385 H), *Sunan al-Daruquthny*, (Beirut: Yayasan al-Risalah, 2004), 2, 370.

<sup>24</sup> Abu Zakariya Muhyiddin al-Nawawy (W. 676 H), *al-Majmu': Syarah al-Mahadzdzab*, (Beirut: Darul Fikr, tth), Juz 3, 504.

<sup>25</sup> Kata qunut juga diartikan, senantiasa ta'at (lihat QS al-Zumar/93: 9); tunduk (lihat QS. Al-Rum/30: 26); berdiri lama, seperti dalam sebuah Hadis berikut: "Seutama-utama sholat yaitu yang lama berdirinya", (HR. Muslim).

---

<sup>22</sup> Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin 'Umar, *Bughiyah al-Mustarsyidin* (Indonesia: al-Haramain, tth), 67.

Dalam ayat tersebut dijelaskan perintah mendo'akan orang yang menunaikan zakat menggunakan kata *shalli* yang diambil dari kata sholat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa antara *qunut* dengan sholat, mempunyai kaitan yang sangat erat. Dari keterkaitan tersebut dapat dipahami, bahwa sholat merupakan waktu yang tepat untuk berdo'a kepada Allah. Ada sebagian kalangan yang menilai bahwa Hadits tentang *qunut* shubuh tersebut berkualitas *dha'if* (lemah). Tetapi dengan keterkaitan tersebut, tampaknya kedhoifannya bisa naik menjadi hadits *hasan*. Hal inilah, yang kemudian penulis berkesimpulan, bahwa *qunut* shubuh dianjurkan (*sunnah*).

c) Aspek Kewanitaan;

Pembahasan tentang peran serta kalangan wanita dalam aktivitas-aktivitas yang dahulu dianggap sebagai "wilayah laki". Hukum Islam kontemporer membahas masalah busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan wanita dan lainnya. Persoalan wanita karir dan keikutsertaannya dalam berbagai aktivitas publik adalah isu yang hingga kini masih diperdebatkan. Sebagian orang berpendapat, wanita dapat memperoleh apresiasi akan jati dirinya dengan bekerja dan aktif di sektor kehidupan luar rumah tangga. Pembahasan 'wanita karir' sendiri menekankan pada kata 'karier'. Meski dalam banyak hal wanita karir sering diidentikan dengan masalah financial, tapi sebenarnya financial bukanlah

tujuan satu-satunya. Artinya, Karier tidak selalu bermakna uang, melainkan juga dikonotasikan sebagai tangga, hierarki dan struktur organisasi, yang melibatkan perencanaan matang dan memungkinkan bagi seseorang untuk meningkatkan posisi atau jabatan dilingkungan kerjanya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah dapat diklaim sebagai wanita karir. Karier adalah profesi yang ditekuni secara serius untuk mencapai status setinggi-tingginya dalam hierarki organisasi di lingkungan kerja. Dalam karir, keberhasilan kerja tidak hanya diukur dengan capaian materi, melainkan juga ditentukan oleh prestasi kerja, yang pada gilirannya menjadikan seseorang mencapai kedudukan tinggi dalam organisasi dan mendapat status sosial dalam masyarakat.

Peradaban Islam lahir dan bersumber pada teks. Karena itu, semua diskursus dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari teks, terutama al-Qur'an dan al-Hadits. Begitu pula dengan masalah wanita karir, ia tidak bisa dilepaskan dari berbagai konsepsi Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan, yang juga didasarkan pada teks. Karena itu, ketika hendak menjawab apakah wanita boleh bekerja di luar rumah atau tidak, kita bisa merujuk pada berbagai konsepsi Islam

---

<sup>26</sup> E. Kristi Poerwandari, "Aspirasi Perempuan Dan Aktualisasinya" dalam T.O Ihromi (Peny.), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan Jakarta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 331.

tentang laki-laki dan perempuan yang juga dilandaskan pada teks.

Dari pembacaan di atas bisa didapatkan bahwa Islam tidak menilai laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keduanya adalah setara dan seharusnya saling mendukung dan melengkapi. Islam juga menuntut diaplikasikannya nilai-nilai keadilan bagi suami dan istri. Karena itu, dalam konteks wanita karier, tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, agar dalam mengarungi kehidupannya, wanita dapat serasi mengimbangi pria terutama pasangan hidupnya. Dengan pendidikan itu, wanita diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan dan kodratnya, sehingga hidupnya produktif, tidak stress atau menjadi penghayal karena terlalu banyak waktu luang yang ia lalui, yang tidak mustahil berujung pada kejenuhan dan melahirkan sikap-sikap negatif yang merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan kariernya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja di luar rumah kadang-kadang di tuntutan dengan ketentuan sunnah dan wajib

apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya,<sup>27</sup> seperti bekerja untuk mengobati orang sakit, berniaga untuk keperluan keluarga, seperti yang dilakukan Khadijah istri Rasulullah.

Selain itu, tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja dan berkariyer apabila mampu, dan tetap mendapatkan nafkah dari suaminya karena nafkah merupakan beban finansial yang ditanggung oleh suami.

Sementara itu, Engineer mengatakan nafkah merupakan tanggung jawab suami kepada istrinya, meskipun istri memiliki kekayaan dan pendapatan. Nafkah kepada istri adalah konsekuensi adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>40</sup> Dengan prinsip kemitra sejawaran antara suami istri yang digunakan oleh al- al-Qaradhawi, berarti tidak ada larangan bagi istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah dengan izin suaminya, tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan tidak mendatangkan suatu yang negatif dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan agamanya.<sup>28</sup>

#### d) Aspek Medis

Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang sangat pesat mendapat perhatian besar dalam

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 422.

<sup>28</sup> Ashar Ali Engineer, *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid wajidi, (Bandung: LSPPA, 1994), 164.



kajian-kajian hukum Islam kontemporer, seperti pencangkokan organ tubuh, Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi, sehingga memerlukan dasar hukumnya, diantaranya:

1. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup.

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah 195, berbunyi: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya kepada orang lain yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain.

Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat di

pahami adanya unsur yang di nilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri pada kebinasaan Menurut Zuhdi,<sup>29</sup> ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup.11 Misalnya, Q.S. alBaqarah: 195 dan hadits Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain. (HR. Ibnu Majah).

Sementara dilihat dari pandangan ulama mengenai hal ini Yusuf al-Qardhawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta.<sup>30</sup> Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nūr 33: Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Sementara Zallum, berpendapat bahwa syara' membolehkan seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat suka rela

---

<sup>29</sup> Masjfu' Zuhdi, *Pencangkokan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), 112.

<sup>30</sup> Yūsūf al-Qardawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2, 1995), 757.

atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukanlah organ vital, seperti jantung dan hati.”<sup>31</sup> Hal ini karena penyumbangan tersebut dapat mengakibatkan kematian pendonor, padahal Allah Swt melarang untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Mujtana, mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh, sebagai berikut: (1) Apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada *hajat syar’i*, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Sebab ada unsure “*taghoyyurul khilqoh*” (perubahan ciptaan) dan dikhawatirkan mencerminkan sikap tidak rela menerima *taqdir Illahi*; (2) Apabila ada *hajat syar’iyyah*, umpamanya transplantasi organ tubuh dengan tujuan untuk memulihkan penyakit, yang termasuk masalah hajiyah (primer), maka hukumnya boleh dengan urutan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Diambilkan dari hewan, selain manusia. (b). Diambil dari dirinya sendiri, dengan ketentuan tidak membahayakan. (c). Diambilkan dari manusia yang sudah mati yang martabatnya lebih rendah, kemudian yang sederajat; (3) Apabila transplantasi organ tubuh dengan tujuan menghindari kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hal ini adalah termasuk unsur *dhoruriyat*, seperti seseorang yang

menderita penyakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium gawat, maka ia dapat mati sewaktu-waktu. Karenanya boleh dilakukan transplantasi atas dasar keadaan darurat.<sup>32</sup>

Selanjutnya, masih banyak lagi aspek-aspek yang muncul terkait masail fiqhiyyah, adapun yang penulis kemukakan hanya sebagian saja contoh yang berkembang di kalangan masyarakat, oleh karena itu, pembahasan masalah *fiqhiyyah* akan menjadi pembahasan yang menarik terutama bagi peneliti tentang hukum Islam pada masyarakat.

### **Masail Fiqhiyyah terkait Ibadah Amaliyah Mahasiswa**

Ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokoknya adalah menghadapkan diri kepada Allah SWT dan mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Tujuan tambahannya antara lain adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar.

Praktek Ibadah merupakan kegiatan Co-Kurikuler yang mengikat dan menjadi salah satu persyaratan dalam mengikuti kegiatan akademik. Kegiatan ini berlaku umum dan

---

<sup>31</sup> Qadim Zallum, “Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam”, judul asli, *Hukmu asy Syar’i fi al- Istinsakh, Naqlul A’adlā, al-Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In’asy Ath Tibbiyah, al-Hayah wal Maut*, (Beirut: 1997), 9.

---

<sup>32</sup> Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rausyan Fikr, 2009), 317.

diwajibkan bagi setiap siswa. Kegiatannya merupakan sub sistem dalam membentuk integritas pribadi muslim dan pembentukan perilaku beragama dengan taat beribadah sebagai pengamalan dari ajaran agama Islam.

Keberagamaan atau religiusitas dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Glock dan Stark (1998) dalam bukunya *American Piety: The Nature Of Religious Commitment* menjelaskan bahwa agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (Muhaimin, 2012) Dapat diartikan bahwa aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural.<sup>33</sup>

Menurut Clock & Stark ada Lima macam dimensi keberagamaan, yaitu: a) Dimensi Keyakinan yang berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religious berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut. b) Dimensi praktik agama yang mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. c) Dimensi pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta

bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan spiritual. d) Dimensi pengetahuan agama yang mengacu pada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi (budaya). e) Dimensi pengalaman atau konsekuensi, dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

Mata kuliah masail fiqhiyyah merupakan mata kuliah bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum syara dan membimbing mahasiswa agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran masail fiqhiyyah berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara yang dilaksanakan di kelas antara dosen dan mahasiswa dengan materi dan strategi pembelajaran yang sudah direncanakan. Sedangkan pengamalan ibadah adalah dari kata amal, yang berarti perbuatan, pekerjaan, segala

---

<sup>33</sup> Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Rosda Karya.

sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan melalui praktik ibadah. Dari pengertian tersebut, pengamalan berarti sesuatu yang dikerjakan dengan maksud berbuat kebaikan, dari hal di atas pengamalan masih butuh objek kegiatan.

Konteks ibadah dalam Islam meliputi segala aktivitas ibadah yang berupa ibadah perkataan, ibadah perbuatan, ibadah jasadiyah, ibadah ruhaniah, ibadah amaliyah dan lain sebagainya. Namun dari segala aktivitas ibadah tersebut tidak semua manusia melekat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan salah satunya karena masih kurangnya pendalaman akan ilmu agama maupun kurangnya gerakan-gerakan yang membangkitkan motivasi dan semangat dalam menjalankan ibadah tersebut.

Ibadah amaliyah merupakan salah satu ibadah yang didasarkan dengan konsep serta *nash-nash* yang shohih, baik itu bersumber dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad Saw. Amaliyah yang berasal dari kata dasarnya adalah 'amala yang artinya amal atau amalan, ibadah amaliyah di sini berbeda dengan ibadah yaumiyah atau ibadah sunnah muakkad dan ghairu muakkad, karena penekanannya dalam melaksanakan ibadah amaliyah ini dilakukan secara kontinuitas dan tanpa batas.

Praktek Ibadah selain bermakna bagian dari proses penyadaran fitri kemanusiaan sebagai hamba Allah

yang berkewajiban untuk komitmen terhadap ajaran Islam melalui ibadah mahdah (*hablum minallah*), juga sebagai proses pembentukan sikap dari perilaku Tujuan Praktek Ibadah adalah untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menguasai, menghayati pengetahuan ibadah dan melaksanakannya, serta merefleksikan hikmahnya (pesan moral dan etik) ibadah ke dalam perilaku nyata dalam pergaulan sebagai *al-bajyar* (makhluk sosial) baik di dalam maupun di luar kampus. Substansinya sebagai bagian dari perwujudan tuntutan Pendidikan Nasional.

Perilaku beragama dapat dijabarkan dengan cara mengartikan perkata. Kata perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau perilaku.<sup>34</sup> Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Ketaatan beribadah dan kecerdasan spiritual sangatlah penting bagi mahasiswa, hal itu ditunjukkan dengan semakin banyak ahli mengaitkan kesehatan mental dengan keagamaan (*spiritual*) yang kuat. Orang yang pertama mengemukakan tentang pentingnya terapi keagamaan atau keimanan adalah William James, seorang filosof dan ahli jiwa dari Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa

---

<sup>34</sup> Nasioanal, D. P. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka), 2005.

tidak diragukan lagi terapi terbaik bagi kesehatan adalah keimanan kepada Tuhan, sebab individu yang benar-benar religius akan selalu siap menghadapi malapetaka yang akan terjadi.<sup>35</sup>

Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan merupakan prakondisi manusia sebelum mempunyai kesehatan mental yang sejalan dengan kaedah agama, karena agama merupakan salah satu kebutuhan psikis manusia yang perlu dipenuhi oleh setiap orang yang merindukan ketentraman dan kebahagiaan.<sup>36</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketaatan beribadah adalah suatu ketundukan dan penghambaan manusia kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya serta diikuti dengan hubungan harmonis dan selaras terhadap manusia yang lainnya (*ibadah mahdhah* dan *ghoiru mahdhah*). Ibadah dimaksudkan penulis di sini yaitu menurut pendapat Nursi dalam Zaprul Khan dan Anbiya yang akan menjadi penelitian yaitu bagaimana mahasiswa mampu mengerjakan *thaharah*, *shalat*, *puasa*, *zakat*, *shodaqoh*, berbakti kepada orang tua, dan memaafkan orang lain (*ibadah mahdhah* dan *ibadah ghoiru mahdhah*). Ibadah *mahdhah* di sini dibatasi dengan beberapa kriteria yaitu ketentuan aturan pelaksanaannya telah

ditetapkan secara rinci melalui penjelasan al-Quran atau Sunnah, dicontohkan langsung oleh Rosul dan tidak diijinkan menambah atau mengurangnya, dan prinsip pelaksanaannya adalah ketaatan kepada perintah Allah.<sup>37</sup> Sedangkan ibadah *ghoiru mahdhah* memiliki kriteria yaitu tidak ada dalil yang melarang baik dalam al-Quran maupun Sunnah, mempunyai asas kebermanfaatannya dan kemasyarakatan, rasional.<sup>38</sup>

Ketaatan beribadah membawa dampak positif terhadap kehidupannya, karena pengalaman membuktikan bahwa seseorang yang taat beribadah ia selalu mengingat Allah SWT, karena banyaknya seseorang mengingat Allah SWT, jiwa akan semakin tentram. Agar dapat mendekati diri kepada Yang Maha Suci maka ia harus mensucikan jiwanya terlebih dahulu. Untuk mensucikan jiwa salah satu caranya adalah dengan beribadah. Semakin taat seseorang beribadah semakin suci jiwanya dan semakin dekatlah ia kepada Allah SWT.

Seseorang dapat dikatakan taat apabila ia dapat menumbuhkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam pelbagai kehidupan yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT taat kepada

---

<sup>35</sup> M. Utsman Najati, *Al-Qur'an wa al-Nafs*, Penerjemah Rof'i Usmani, (Bandung : Pustaka, 1997), 283.

<sup>36</sup> AF.Jaelani, *Penyucian Jiwa & Kesehatan Mental*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2001), 77.

---

<sup>37</sup> Zaprul Khan. *Penyakit Yang Menyembuhkan*, (Bandung : PT Mizan Publika, 2008), 21-22.

<sup>38</sup> Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 144.

perintah Allah dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia dapat dikatakan taat apabila ia mampu menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT melalui ibadah shalat umpamanya dan dalam hubungannya dengan sesama manusia yang tercermin dalam akhlak perbuatan serta dalam hubungan dirinya dengan alam sekitar melalui cara pemeliharaan dan pengolahan alam serta pemanfaatan hasil usahanya.<sup>39</sup>

### Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini bahwa masail fiqhiyah sebagai ilmu dari kajian ilmu fiqih yang diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis dan analitis. Dari sudut fikih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok (*al-Quran dan al-Sunnah*), Ijmak, Qiyas dan seterusnya, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor sebagaimana disebut di atas.

Kajian masail fiqhiyah pada dasarnya bukan pembaharuan hukum, tetapi melihat apakah ada *illat* yang baru untuk menerapkan hukum kepada

hal-hal yang baru, keadaan yang baru yang belum ada pada ketetapan Fikih yang sudah ada. Oleh sebab itu metodenya menggunakan metode ijtihad, bukan Ijma' atau kesepakatan, sebab metode penetapan menggunakan Ijma' hanyalah dilakukan apabila terdapat berbagai pendapat tentang hukum sesuatu yang terdapat landasannya berupa sunah dan Ayat al-Qur'an.

Pada metode Ijtihad landasan utamanya adalah kemaslahatan pada masalah-masalah yang jelas-jelas tidak melanggar Akidah dan Ahlak. Hal itu perlu dipahami bahwa yang dimaksud persoalan hukum kontemporer adalah hanya pada ibadah *ghoiru mahdhoh*, bukan ibadah *Mahdhoh* yang memang bersifat tertutup. Oleh sebab itu sebagai catatan penting disini adalah tidak ada masalah baru dalam ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT. Pada *ibadah Mahdhoh* seperti shalat, maka dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun sudah terdapat ketetapan yang tegas berdasarkan kepada fikih.

Berpijak pada berbagai pandangan para pemikir kontemporer tersebut, maka sudah seharusnya para pendidik di perguruan tinggi pada bidang kajian ilmu fikih, khususnya penulis berusaha untuk menerapkan metode dan pendekatan kerangka teori dalam berbagai hal dan kesempatan, khususnya dalam proses pembelajaran Kajian masail fiqhiyyah. Dan ini merupakan tugas yang cukup berat. Tugas yang tidak kalah beratnya membedakan berbagai hal yang masuk

---

<sup>39</sup> Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 89.

dalam kategori *experience* dan *interpretation*; menunjukkan kepada mahasiswa kategori mana yang masuk dalam *experience*, dan kategori mana yang masuk dalam *interpretation*. *Wa Allahu A'lam*

### Daftar Pustaka

- 'Umar, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin *Bughiyah al Mustarsyidin*, Indonesia: al-Haramain, tth.
- AF.Jaelani (2001), *Penyucian Jiwa & Kesehatan Mental*, Jakarta: Penerbit Amzah.
- al-Ashqa, Umar Sulayman (1992) "*Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Maktabah al-Falah.
- Al-Bannani, Hasyiyah al-'Allamah al-Bannani '*ala Syarh al-Mahalli 'ala Matn Jam' al-Jawami'*, Juz 1, t.t.p: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- al-Bouti, Muhammad Sa'id Ramadan (1977), *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- al-Daruquthny, Abu al-Hasan (2004) '*Aly bin Umar (W. 385 H), Sunan al-Daruquthny*, Beirut: Yayasan al-Risalah.
- al-Juwaini, Abd Malik ibn Yusuf abu al-Ma'ali, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Cairo : Dar al-Anshar, 1400 H), I.
- al-Naisabury, Muslim bin al-Hajjaj (W.261), *Shahih Muslim*, Juz 1.
- al-Nawawy, Abu Zakariya Muhyiddin (W. 676 H), *al-Majmu': Syarah al-Mahadzdzab*, Beirut: Darul Fikr, tth, Juz 3.
- al-Qaradawi, Yusuf (1996), *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press.
- al-Qardawī, Yūsūf (1995), *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2.
- al-Syarbiny, Muhammad bin Ahmad al-Khatib (W. 977 H), (1994), *Mughny al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'any Alfadz al-minhaj*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiyah, Juz 1.
- Arifin, Syamsul, dan Sari Narulita, "Latar Belakang Mahasiswa Dalam Memahami Fiqih, Di Akses dari Jurnal *Studi Al-Qur'an* Vol.9 , No.1 , Tahun. 2013.
- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, TT.
- Daradjat, Zakiah (1992), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Engineer, Ashar Ali (1994), *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa oleh Farid wajidi, Bandung: LSPPA.
- Hosen Ibrahim, (1966), "Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam", dalam Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Imyani Muhammad Mustafa (1981), "Al-Dirasat al-Fiqhiyyah", dalam *Al-Dirasat al-Islamiyyah, silsilah al-nadwat*, Al-Qahirah: Dar al-Fikr.
- Iqbal, Mahathir Muhammad, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia" di akses dari *jurnal al-Ahkam*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Junaedi, Mahfudz, "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi" Di akses dari *jurnal Syariati*, Vol. I No. 03, Mei 2016.

- Kamali, Muhammad Hashim (1993), *Membumikan Syari'at: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Jakarta, Mizan.
- Khatib, Hassan Ahmad (1957), *al-Fiqh al-Muqaran*, t.t.p: Dar al-Ta'lif
- Kurzman, Charles, (ed.) (1988), *Liberal Islam A Sourcebook*, New York: OxfordUniversity Press.
- Mahmasani, Subhi (1961), *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam: Muqaddimah fi Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah 'ala Daw' Madhahibiha al-Mukhtalifah wa Dhaw' al-Qawanin al Hadithah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Mudzhar, Atho' (1995), *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muhaimin (2012), *Paradigma Pendidikan Islam*. Jakarta: Rosda Karya.
- Najati, M. Utsman (1997), *Al-Qur'an wa al-Nafs*, Penerjemah Rof'i Usmani, Bandung : Pustaka
- Poerwandari, E. Kristi (1995), "Aspirasi Perempuan Dan Aktualisasinya" dalam T.O Ihromi (Peny.), *Kajia Wanita Dalam Pembangunan Jakarta*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Qasim, Abu 'Abdillah Muhammad bin (W. 918 H), *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrif* Beirut: Darul Fikr, tth, Juz 1.
- Rahman, Fazlur (1975), *Islam*, Chicago: The University of Chicago.
- Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", diakses dari *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.
- Sanusi, "Merajut Nalar Fiqh Kontekstual", Di Akses dari *jurnal Yudisia*, Vol. 6, No. 2.
- Suma, Muhammad Amin (2002), *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syah, Ismail Muhammad (1992), *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Weiss, Bernard G. (1998), *The Spirit of Islamic Law*, Athens: University of Georgia Press.
- Yusuf, Ali Anwar (2003), *Studi Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Yusuf, Muhammad (2020), "Membangun Konsep Fikih Kontemporer," Di Akses dari *Jurnal Syarah*, Vol.9, No. 2.
- Zaprulkhan (2008), *Penyakit Yang Menyembuhkan*, Bandung : PT Mizan Publika.
- Zuhdi, Masjfu' (1993), *Pencangkakan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.